



P E N E T A P A N

Nomor 286 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

----- Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama	: TRISNAWATI
Tempat /Tglahir	: Cirebon, 07 Juli 1982
NIK	: 6471011407150001
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja (IRT)
Alamat	:Jl. PJHI Batakan RT. 50 Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan (alamat dahulu), sekarang berdomisili di Jl. PJHI Batakan RT. 14 Nomor 32 A Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan.

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

----- Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Agustus 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 286 / Pdt.P / 2017 / PN.Bpp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon anak ke 6 dari suami isteri ABAS SUTEJA dengan TAYUNI, sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor: 3010/DM/1996 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon tanggal 28 Maret 1996;
- Bahwa di Balikpapan pada tanggal 22 Desember 1975 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ZET PAKEDANG dan sebagaimana Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara No. 03/IND/I/2004 tertanggal 15 Januari 2004;

- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tertera didalam kutipan Akta Perkawinan tersebut terjadi kesalahan penulisan yaitu Tertulis **CHRISTIN TRISNAWATI** yang seharusnya **TRISNAWATI** sesuai yang tertera didalam, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Baru-baru ini Pemohon datang Ke Dinas kependudukan Catatan Sipil Kota Balikpapan dengan maksud untuk mengadakan perbaikan Nama Pemohon tersebut pada Kutipan Ata Perkawinan Pemohon, akan tetapi dijelaskan oleh Pegawai kantor tersebut bahwa Perbaikan Nama tersebut bias saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak/ Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 03/IND/I/2004 tertanggal 15 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu, **CHRISTIN TRISNAWATI** menjadi **TRISNAWATI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. No. 03/IND/I/2004 tertanggal 15 Januari 2004;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan ;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 286/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TRINAWATI, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6471011407150001 atas nama Kepala keluarga ZET PAKEDENG, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat pernyataan jaminan tempat tinggal tertanggal 15 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Daftar nilai EBTANAS Murni Sekolah Mengah Umum / Madrasah Aliyah Cirebon, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 100 / 675 / Pem yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manggar kec.Balikipapan Timur tanggal 09 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 08 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 02 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 3010/DM/1996 atas nama TRISNAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 28 Maret 1996, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk suami) Nomor : 03/IND/II/2004 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai kartanegara tanggal 15 Januari 2004 , diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Untuk istri) Nomor : 03/IND/II/2004 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai kartanegara tanggal 15 Januari 2004 , diberi tanda bukti P-9 ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 026/GBIFP/X/2003 yang di terbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia Jemaat Fajar Pengharapan tertanggal 12 Oktober 2003, diberi tanda bukti P-11 ;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 286/Pdt.P/2017/PN.Bpp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12606/IND/XII/2007 yang di terbitkan oleh Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai kartanegara tanggal 07 Desember 2007, diberi tanda bukti P-12 ;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 64.02.AL.317/IND/TH-/IV/2009 yang di terbitkan oleh Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai kartanegara tanggal 22 April 2009, diberi tanda bukti P-13 ;

----- Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : ERNAWATI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama ZET PAKEDENG.
- Bahwa pemohon menikah di bandung.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama : JESSICA , VITO dan JAHIRA ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohon ke pengadilan untuk merubah nama nama pemohon didalam Akte Perkawinan
- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Akte perkawinan CHRISTIN TRISNAWATI ,Pemohon ingin merubah menjadi TRISNAWATI saja.
- Bahwa pemohon ingin merubah nama Pemohon untuk pengurusan akte kelahiran anak ketiga Pemohon

SAKSI II : ANI YULIANTA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama ZET PAKEDENG.
- Bahwa pemohon menikah di bandung.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, Pemohon telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama : JESSICA , VITO dan JAHIRA ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohon ke pengadilan untuk menrubah nama nama pemohon didalam Akte Perkawinan
- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Akte perkawinan CHRISTIN TRISNAWATI ,Pemohon ingin merubah menjadi TRISNAWATI saja.

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 286/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah nama Pemohon untuk pengurusan akte kelahiran anak ketiga Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pencatatan perbaikan nama yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran, telah diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi ERNAWATI dan saksi ANI YULIANTA yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud merubah penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah penulisan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, yaitu dari nama CHRISTIN TRISNAWATI dirubah menjadi TRISNAWATI;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/IND/I/2004 yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kutai kartanegara tanggal 15 Januari 2004 masih tertulis nama Pemohon **CHRISTIN TRISNAWATI** maka untuk merubah penulisan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu **TRISNAWATI**, diwajibkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 286/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, dan pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 03/IND/I/2004 tertanggal 15 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara yaitu, **CHRISTIN TRISNAWATI** menjadi **TRISNAWATI**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. No. 03/IND/I/2004 tertanggal 15 Januari 2004;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **30 AGUSTUS 2017** oleh **BAMBANG SETYO WIDJONARKO,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **FERY GABE MP, SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

FERY GABE MP, SH.

BAMBANG SETYO WIDJONARKO,SH.MH

Perincian biaya :

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 286/Pdt.P/2017/PN.Bpp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran /PNBP.....	Rp.30.000,00
- Biaya ATK/Proses.....	Rp.50.000,00
- Biaya Relas Panggilan.....	Rp 100.000,00
- Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 5.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan.....	Rp 5.000,00
- Bea Materai Penetapan.....	<u>Rp. 6.000,00 +</u>
J u m l a h.....	<u>Rp 191.000,00</u>

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

---- Untuk salinan resmi yang sesuai dengan aslinya Penetapan ini diberikan kepada
dan atas permintaan dari Pemohon setelah membayar biaya-biaya untuk itu ;

Balikpapan, Agustus 2017

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

PANITERA

MARTIN J.H TURU,SH.

NIP. 196203231985031006